

15/8/2024



24

**BUPATI SUMBAWA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR 24 TAHUN 2024
TENTANG
TANDA NOMOR KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN
DINAS JABATAN DI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas, ketertiban, kemudahan, identifikasi, dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas, maka perlu mengatur mengenai tanda nomor kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan di Daerah;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014

46

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016 Nomor 11) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2022 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2018 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TANDA NOMOR KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN DINAS JABATAN DI DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
6. Perangkat Daerah adalah satuan unit kerja pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat selaku pengguna barang.

7. Instansi Vertikal adalah Instansi Pemerintah Pusat yang terdiri atas Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Daerah;
8. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas Kendaraan Perorangan Dinas, Kendaraan Dinas Jabatan, Kendaraan Dinas Operasional, dan Kendaraan Dinas Operasional Khusus.
9. Kendaraan Perorangan Dinas adalah kendaraan bermotor yang digunakan bagi pemangku jabatan Bupati, Wakil Bupati, dan Pimpinan DPRD.
10. Kendaraan Dinas Jabatan adalah kendaraan dinas yang disediakan dan dipergunakan untuk pelaksanaan tugas pemegang jabatan.
11. Kendaraan Dinas Operasional adalah kendaraan dinas yang disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini dalam rangka identifikasi, ketertiban, dan pengendalian penggunaan Kendaraan Dinas.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk kepentingan identitas, protokoler dan kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB II

TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS

Pasal 3

- (1) Tanda Nomor Kendaraan Dinas diberikan untuk:
 - a. Kendaraan Perorangan Dinas;
 - b. Kendaraan Dinas Jabatan yang dipergunakan untuk pelaksanaan tugas pemegang jabatan Pimpinan DPRD yang terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Asisten Sekretaris Daerah, Inspektur, Staf Ahli Bupati, Kepala Badan, Kepala Dinas, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, Direktur Badan Usaha Milik Daerah, Kepala Bagian di Sekretariat Daerah, dan Camat di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. Kendaraan Dinas Operasional Tamu *Very Important Person* (VIP); dan
 - d. Kendaraan Dinas Pimpinan Instansi Vertikal.
- (2) Tanda nomor Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanda nomor Kendaraan Dinas yang menunjukkan kode wilayah dalam huruf EA, diikuti nomor kendaraan dalam bentuk angka dan diakhiri dengan kode/seri akhir wilayah Daerah dalam huruf HH.

- (3) Tanda nomor Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk plat aluminium berwarna dasar merah dengan tulisan berwarna putih yang terdiri dari EA 1 HH sampai dengan EA 99 HH.
- (4) Daftar tanda nomor Kendaraan Dinas tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Penggunaan tanda nomor Kendaraan Dinas cadangan Pemerintah Daerah dan cadangan Instansi Vertikal ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Pelaksanaan pemberian tanda nomor Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikoordinasikan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya dalam rangka pelaksanaan Peraturan ini diatur sebagai berikut:
 - a. untuk Kendaraan Dinas milik Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang melekat pada anggaran masing-masing Perangkat Daerah pengguna kendaraan dinas.
 - b. untuk Kendaraan Dinas milik instansi vertikal dibiayai pada anggaran instansi vertikal yang bersangkutan.
- (2) Instansi Vertikal yang belum menggunakan tanda nomor Kendaraan Dinas berdasarkan Peraturan Bupati ini dapat mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Kendaraan Dinas yang belum sesuai dengan Peraturan Bupati ini, harus menyesuaikan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini berlaku.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

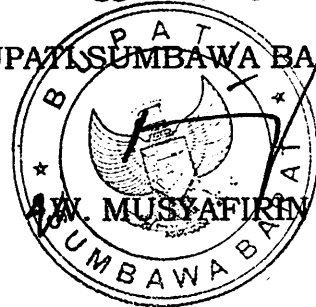
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

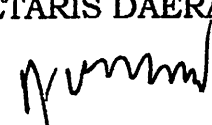
Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 15 Agustus 2024

Δ BUPATI SUMBAWA BARAT, 



Diundangkan di Taliwang
pada tanggal 15 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT,


AMAR NURMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2024 NOMOR 24 24

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR 24 TAHUN 2024
TANGGAL 15 Agustus 2024
TENTANG
TANDA NOMOR KENDARAAN PERORANGAN DINAS
DAN KENDARAAN DINAS JABATAN DI DAERAH

DAFTAR TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS

NO	NAMA	NOMOR KENDARAAN BERMOTOR
1	BUPATI SUMBAWA BARAT	EA 1 HH
2	WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT	EA 2 HH
3	KETUA DPRD KABUPATEN SUMBAWA BARAT	EA 3 HH
4	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SUMBAWA BARAT	EA 4 HH
5	KETUA PENGADILAN NEGERI SUMBAWA BARAT	EA 5 HH
6	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT	EA 6 HH
7	WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN SUMBAWA BARAT (WK. 1)	EA 7 HH
8	WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN SUMBAWA BARAT (WK. 2)	EA 8 HH
9	WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN SUMBAWA BARAT (WK. 3)	EA 9 HH
10	CADANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT	EA 10 HH
11	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	EA 11 HH
12	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	EA 12 HH
13	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	EA 13 HH
14	STAF AHLI BUPATI BIDANG HUKUM DAN PEMERINTAHAN	EA 14 HH
15	STAF AHLI BUPATI BIDANG EKONOMI KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	EA 15 HH
16	STAF AHLI BUPATI BIDANG APARATUR DAN KEMASYARAKATAN	EA 16 HH
17	CADANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT	EA 17 HH
18	CADANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT	EA 18 HH
19	CADANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT	EA 19 HH
20	INSPEKTUR INSPEKTORAT	EA 20 HH
21	SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	EA 21 HH
22	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	EA 22 HH

2/10

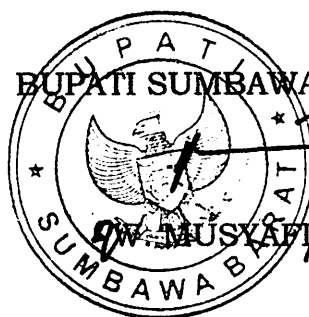
23	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	EA 23 HH
24	KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH	EA 24 HH
25	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	EA 25 HH
26	KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	EA 26 HH
27	KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	EA 27 HH
28	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	EA 28 HH
29	CADANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT	EA 29 HH
30	KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	EA 30 HH
31	KEPALA DINAS KESEHATAN	EA 31 HH
32	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	EA 32 HH
33	KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	EA 33 HH
34	KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	EA 34 HH
35	KEPALA DINAS SOSIAL	EA 35 HH
36	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	EA 36 HH
37	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	EA 37 HH
38	KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	EA 38 HH
39	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	EA 39 HH
40	KEPALA DINAS PERTANIAN	EA 40 HH
41	KEPALA DINAS PERIKANAN	EA 41 HH
42	KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN	EA 42 HH
43	KEPALA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA	EA 43 HH
44	KEPALA DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	EA 44 HH
45	KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	EA 45 HH
46	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	EA 46 HH
47	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	EA 47 HH
48	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP	EA 48 HH
49	KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	EA 49 HH
50	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	EA 50 HH
51	DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ASY-SYIFA'	EA 51 HH
52	CADANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT	EA 52 HH

Ph

53	CADANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT	EA 53 HH
54	CADANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT	EA 54 HH
55	CADANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT	EA 55 HH
56	CADANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT	EA 56 HH
57	CADANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT	EA 57 HH
58	CADANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT	EA 58 HH
59	CADANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT	EA 59 HH
60	KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN	EA 60 HH
61	KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	EA 61 HH
62	KEPALA BAGIAN HUKUM	EA 62 HH
63	KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	EA 63 HH
64	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	EA 64 HH
65	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	EA 65 HH
66	KEPALA BAGIAN UMUM	EA 66 HH
67	KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	EA 67 HH
68	KEPALA BAGIAN ORGANISASI	EA 68 HH
69	CADANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT	EA 69 HH
70	CAMAT POTO TANO	EA 70 HH
71	CAMAT SETELUK	EA 71 HH
72	CAMAT TALIWANG	EA 72 HH
73	CAMAT BRANG ENE	EA 73 HH
74	CAMAT BRANG REA	EA 74 HH
75	CAMAT JEREWEH	EA 75 HH
76	CAMAT MALUK	EA 76 HH
77	CAMAT SEKONGKANG	EA 77 HH
78	CADANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT	EA 78 HH
79	CADANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT	EA 79 HH
80	KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT	EA 80 HH
81	KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN SUMBAWA BARAT	EA 81 HH
82	KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMBAWA BARAT	EA 82 HH
83	KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK KABUPATEN SUMBAWA BARAT	EA 83 HH

84	KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA BARAT	EA 84 HH
85	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBAWA BARAT	EA 85 HH
86	KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN SUMBAWA BARAT	EA 86 HH
87	CADANGAN INSTANSI VERTIKAL	EA 87 HH
88	CADANGAN INSTANSI VERTIKAL	EA 88 HH
89	CADANGAN INSTANSI VERTIKAL	EA 89 HH
90	KETUA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN SUMBAWA BARAT	EA 90 HH
91	KETUA GABUNGAN ORGANISASI WANITA KABUPATEN SUMBAWA BARAT	EA 91 HH
92	CADANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT	EA 92 HH
93	CADANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT	EA 93 HH
94	CADANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT	EA 94 HH
95	CADANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT	EA 95 HH
96	CADANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT	EA 96 HH
97	CADANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT	EA 97 HH
98	CADANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT	EA 98 HH
99	CADANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT	EA 99 HH

4 BUPATI SUMBAWA BARAT, 9



MUSYAFIRIN